

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat beban tugas dan volume kerja Bagian Penghubung Pemerintah Propinsi di Jakarta dan Kantor Pemuda dan Olahraga cukup luas, maka dipandang perlu meningkatkan Bagian Penghubung dimaksud menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi dan Kantor Pemuda dan Olahraga menjadi Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan ;
  - b. bahwa untuk menampung dan menangani tugas-tugas di bidang Hubungan Antar Lembaga, Kesatuan Bangsa, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Selatan ;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, di bawah setiap Bidang terdapat jabatan Subbidang, sehingga perlu menambah jabatan Subbidang pada organisasi Badan Pengawas ;
  - d. bahwa untuk menyelenggarakan tugas pelayanan dokumentasi, informasi di bidang perpustakaan bagi masyarakat Sumatera Selatan dipandang perlu membentuk Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan ;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;

f. bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Badan Pengawas Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan.
  2. Subbagian Kepegawaian.
  3. Subbagian Umum.
  4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan :
  1. Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
  2. Subbidang Agraria.

- d. Bidang Keuangan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah.
  - 2. Subbidang Verifikasi dan Perhitungan Anggaran.
- e. Bidang Perlengkapan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pengadaan dan Penghapusan.
  - 2. Subbidang Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah, membawahkan :
  - 1. Subbidang BUMD.
  - 2. Subbidang Pajak dan Retribusi.
  - 3. Subbidang Pendapatan.
- g. Bidang Pembangunan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pembangunan Fisik.
  - 2. Subbidang Pembangunan Non Fisik.
  - 3. Subbidang Sarana Produksi dan Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Aparatur, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur.
  - 2. Subbidang Mutasi Pegawai.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan BAB XI A, XI B sebagai berikut :

#### BAB XI A

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 38 A

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 38 B

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 38 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penegakan hak asasi manusia ;
- b. membantu penyelenggaraan pemilihan umum ;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik ;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga ;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pemantapan integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan, permasalahan strategis daerah ;
- g. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 38 D

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
    - 2. Subbagian Keuangan ;
    - 3. Subbagian Kepegawaian ;
    - 4. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
    - 1. Subbidang Hubungan Antar Lembaga ;
    - 2. Subbidang Hubungan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
    - 3. Subbidang Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan ;
    - 4. Subbidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Subbidang Hak Asasi Manusia ;
    - 2. Subbidang Pemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam ;
    - 3. Subbidang Relokasi dan Rehabilitasi.
  - e. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pengkajian;
    - 2. Subbidang Pelatihan ;
    - 3. Subbidang Kerja sama.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX B  
BADAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 39 A

- (1) Badan Pemuda dan Olahraga adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Badan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 39 B

Badan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 39 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 B, Badan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga.
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pemuda dan olahraga.
- c. pembinaan teknis di bidang pemuda dan olahraga.
- d. membantu penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha badan.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 39 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Penyusunan Program;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Program dan Evaluasi, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
    - 2. Subbidang Penyusunan Program;
    - 3. Subbidang Evaluasi.
  - d. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Bina Pengembangan Pemuda;
    - 2. Subbidang Produktivitas Kepemudaan;
    - 3. Subbidang Lembaga Kepemudaan.
  - e. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
    - 2. Subbidang Olahraga Prestasi;
    - 3. Subbidang Olahraga Masyarakat.
  - f. Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga, membawahkan :
    - 1. Subbidang Prasarana dan Sarana;
    - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
    - 3. Subbidang Perizinan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX B dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI C

BADAN PERPUSTAKAAN  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 40 A

- (1) Badan Perpustakaan Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Perpustakaan Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 40 B

Badan Perpustakaan Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 40 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 B, Badan Perpustakaan Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang Perpustakaan ;
- c. penerbitan dan pencetakan karya ilmiah, populer dan karya-karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya ;
- d. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak serta karya rekam ;

- e. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dan informasi dengan Instansi terkait ;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan ;
- g. penyelenggaraan pembinaan semua jenis perpustakaan dan pustakawan ;
- h. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,
- i. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan semua jenis Perpustakaan dan pustakawan;
- j. penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan informasi ilmiah ;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 40 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Propinsi terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Subbagian Umum ;
    - 3. Subbagian Keuangan ;
    - 4. Subbagian Kepegawalan.
  - c. Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka, membawahkan:

1. Subbidang Deposit, Penerbitan dan Pencetakan Bahan Pustaka;
  2. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- d. Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan, membawahkan :
1. Subbidang Layanan Bahan Pustaka;
  2. Subbidang Layanan Jaringan Informasi dan Teknologi Perpustakaan .
- e. Bidang Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :
1. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia ;
  2. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan Perpustakaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lamplran XI C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan BAB XV A sebagai berikut :

#### BAB XV A

#### KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 54 A

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 54 B

Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Daerah, promosi dan mengelola anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 54 C

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 54 B, Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta ;
- b. pembinaan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta ;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi ;
- d. penyelenggaraan kegiatan Promosi Daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata ;
- e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan Mess Pemerintah Propinsi di Jakarta dan Cisarua ;
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 54 D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi terdiri dari:
  - a. Kepala ;

- b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
  - d. Seksi Promosi dan Informasi ;
  - e. Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto


H. RADJAB SEMENDAWAI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ROSIHAN ARSYAD



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROP.  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 Mei 2001



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD